



**PUTUSAN**  
Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN;  
Tempat lahir : Nunukan (Kaltara);  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro RT. 018, Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/VI/RES.1.15./2023/ Reskrim tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 2 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan turut serta melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;Agar dirampas untuk negara;
  - 3 (tiga) lembar boarding pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAMSUL Als ANCU Bin SAID;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL Als ANCU Bin SAID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi ARIFIN (Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural) berangkat dari Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-Pare. Kemudian di tengah perjalanan, Saksi ARIFIN bertemu dengan Para CPMI Non Prosedural lainnya yakni Saksi SULISTIAWATI Als SULIS, Saksi RATNA, Saksi KARDI dan Saksi BODI yang berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Setelah sampai di Pelabuhan Pare-Pare sekira pukul 14.30 WITA, Para CPMI Non Prosedural membeli tiket Kapal KM. BUKIT SIGUNTANG dan Para CPMI tersebut menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI berangkat menuju Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi BODI menghubungi Saksi SYAMSUL Als ANCU untuk menanyakan siapa yang bisa mengurus perjalanan menuju Tawau, Malaysia. Lalu Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor handphone Terdakwa sambil

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "INI ADA NOMORNYA SI MADI, KALAU SUDAH DI NUNUKAN KAU TELEPON DIA";

- Bahwa Saksi ARIFIN juga menghubungi Saksi SYAMSUL Als ANCU untuk menanyakan siapa yang bisa mengurus perjalanan menuju Tawau Malaysia dan Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi ARIFIN. Selanjutnya Saksi ARIFIN menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengurus keberangkatan Saksi ARIFIN menuju Tawau Malaysia. Selanjutnya Saksi SYAMSUL Als ANCU menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada Para CPMI Non Prosedural yang meminta agar diurus keberangkatannya menuju Tawau Malaysia selanjutnya Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor telepon salah satu CPMI tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, ketika Kapal KM BUKIT SIGUNTANG tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saksi BODI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH DI NUNUKAN BAGAIMANA SAYA BOLEH KETEMU SAMA KITA?" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi BODI "ADA DI DEK BERAPA KAMU DI KAPAL?" dan Saksi BODI menjawab " ADA DI DEK 3". Lalu Terdakwa menjawab "KAU TUGGU DI ATAS NANTI ADA BURUH YANG NAIK KE KAPAL UNTUK MENJEMPUT." Setelah itu, Para CPMI dijemput oleh buruh pelabuhan dan dibawa turun menuju Dermaga Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa saat Para CPMI Non Prosedural melewati pagar Pelabuhan Tunon Taka, Para CPMI dihentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap Para CPMI Non Prosedural tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Para CPMI mengaku bahwa Para CPMI akan menyeberang menuju Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen dan Para CPMI tersebut mengaku orang yang melakukan pengurusan terhadap keberangkatannya tersebut adalah Saksi SYAMSUL Als ANCU yang saat itu berada di Malaysia dan yang akan menjemput Para CPMI di Pelabuhan Tunon Taka adalah Terdakwa. Kemudian Para CPMI diamankan oleh petugas kepolisian sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Malaysia. Selanjutnya, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi depan Pelabuhan Tunon Taka;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan perjalanan Para CPMI Non Prosedural ini, Terdakwa berperan untuk melakukan pengurusan keberangkatan Para CPMI dari Kab. Nunukan hingga Tawau Malaysia yakni dari Pelabuhan H. Putri, Para CPMI akan menyeberang menuju Pelabuhan Tradisional Bambangan. Selanjutnya Para CPMI akan dinaikan monil taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional Somel Desa Pancang dan sesampainya di Pelabuhan Tradisional Somel Desa Pancang, Para CPMI akan menyeberang menuju Tawau Malaysia menggunakan speedboat regular. Bahwa setelah sampai di Tawau Malaysia, Saksi SYAMSUL AIS ANCU-lah yang mengurus keberangkatan Para CPMI Non Prosedural hingga tujuan masing-masing Para CPMI;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural tergantung tujuan dari masing-masing Para CPMI yakni dengan rincian sebagai berikut
  - Saksi ARIFIN hanya menuju Tawau Malaysia sehingga hanya membayar sebesar RM 650;
  - Saksi BODI akan menuju Sandakan, Malaysia sehingga harus membayar sebesar RM 650;
  - Saksi RATNA akan menuju Kinabalu, Malaysia sehingga harus membayar sebesar RM 900;
  - Saksi KARDI akan menuju LAHAD DATU sehingga harus membayar sebesar RM 650;
  - Saksi SULISTIAWATI akan menuju Sabah, Malaysia sehingga harus membayar RM. 1.000;

Namun Para CPMI tersebut belum sempat membayarkan kepada Terdakwa karena Para CPMI baru membayarkan setelah Para CPMI sampai di tempat tujuan dan yang akan menerima pembayaran tersebut adalah Saksi SYAMSUL AIS ANCU;

- Bahwa rencananya, Terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebesar RM. 450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) per orangnya dari Saksi SYAMSUL AIS ANCU dan keuntungan bersih yang akan didapatkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Para Terdakwa akan Para Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL Als ANCU Bin SAID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi ARIFIN (Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural) berangkat dari Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-Pare. Kemudian di tengah perjalanan, Saksi ARIFIN bertemu dengan Para CPMI Non Prosedural lainnya yakni Saksi SULISTIAWATI Als SULIS, Saksi RATNA, Saksi KARDI dan Saksi BODI yang berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Setelah sampai di Pelabuhan Pare-Pare sekira pukul 14.30 WITA, Para CPMI Non Prosedural membeli tiket Kapal KM. BUKIT SIGUNTANG dan Para CPMI tersebut menginap

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI berangkat menuju Kab. Nunukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi BODI menghubungi Saksi SYAMSUL Als ANCU untuk menanyakan siapa yang bisa mengurus perjalanan menuju Tawau, Malaysia. Lalu Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor handphone Terdakwa sambil berkata "INI ADA NOMORNYA SI MADI, KALAU SUDAH DI NUNUKAN KAU TELEPON DIA";

- Bahwa Saksi ARIFIN juga menghubungi Saksi SYAMSUL Als ANCU untuk menanyakan siapa yang bisa mengurus perjalanan menuju Tawau Malaysia dan Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi ARIFIN. Selanjutnya Saksi ARIFIN menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengurus keberangkatan Saksi ARIFIN menuju Tawau Malaysia. Selanjutnya Saksi SYAMSUL Als ANCU menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada Para CPMI Non Prosedural yang meminta agar diurus keberangkatannya menuju Tawau Malaysia selanjutnya Saksi SYAMSUL Als ANCU memberikan nomor telepon salah satu CPMI tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, ketika Kapal KM BUKIT SIGUNTANG tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saksi BODI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH DI NUNUKAN BAGAIMANA SAYA BOLEH KETEMU SAMA KITA?" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi BODI "ADA DI DEK BERAPA KAMU DI KAPAL?" dan Saksi BODI menjawab " ADA DI DEK 3". Lalu Terdakwa menjawab "KAU TUGGU DI ATAS NANTI ADA BURUH YANG NAIK KE KAPAL UNTUK MENJEMPUT." Setelah itu, Para CPMI dijemput oleh buruh pelabuhan dan dibawa turun menuju Dermaga Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa saat Para CPMI Non Prosedural melewati pagar Pelabuhan Tunon Taka, Para CPMI dihentikan oleh petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan identitas terhadap Para CPMI Non Prosedural tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Para CPMI mengaku bahwa Para CPMI akan menyeberang menuju Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen dan Para CPMI tersebut mengaku orang yang melakukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan terhadap keberangkatannya tersebut adalah Saksi SYAMSUL Als ANCU yang saat itu berada di Malaysia dan yang akan menjemput Para CPMI di Pelabuhan Tunon Taka adalah Terdakwa. Kemudian Para CPMI diamankan oleh petugas kepolisian sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Malaysia. Selanjutnya, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi depan Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa dalam pengurusan perjalanan Para CPMI Non Prosedural ini, Terdakwa berperan untuk melakukan pengurusan keberangkatan Para CPMI dari Kab. Nunukan hingga Tawau Malaysia yakni dari Pelabuhan H. Putri, Para CPMI akan menyeberang menuju Pelabuhan Tradisional Bambang. Selanjutnya Para CPMI akan dinaikan monil taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional Somel Desa Pancang dan sesampainya di Pelabuhan Tradisional Somel Desa Pancang, Para CPMI akan menyeberang menuju Tawau Malaysia menggunakan speedboat regular. Bahwa setelah sampai di Tawau Malaysia, Saksi SYAMSUL Als ANCU-lah yang mengurus keberangkatan Para CPMI Non Prosedural hingga tujuan masing-masing Para CPMI;

- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural tergantung tujuan dari masing-masing Para CPMI yakni dengan rincian sebagai berikut

- Saksi ARIFIN hanya menuju Tawau Malaysia sehingga hanya membayar sebesar RM 650;
- Saksi BODI akan menuju Sandakan, Malaysia sehingga harus membayar sebesar RM 650;
- Saksi RATNA akan menuju Kinabalu, Malaysia sehingga harus membayar sebesar RM 900;
- Saksi KARDI akan menuju LAHAD DATU sehingga harus membayar sebesar RM 650;
- Saksi SULISTIAWATI akan menuju Sabah, Malaysia sehingga harus membayar RM. 1.000;

Namun Para CPMI tersebut belum sempat membayarkan kepada Terdakwa karena Para CPMI baru membayarkan setelah Para CPMI sampai di tempat tujuan dan yang akan menerima pembayaran tersebut adalah Saksi SYAMSUL Als ANCU;

- Bahwa rencananya, Terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebesar RM. 450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) per orangnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Saksi SYAMSUL Als ANCU dan keuntungan bersih yang akan didapatkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orangnya;

- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Para Terdakwa akan Para Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi SULISTIAWATI Als SULIS, Saksi RATNA, Saksi KARDI dan Saksi BODI selaku Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Saksi SULISTIAWATI Als SULIS, Saksi RATNA, Saksi KARDI dan Saksi BODI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Safta Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul als Ancu Bin Said bersama dengan rekan Saksi dari tim Polres Nunukan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, warga negeri Indonesia yang akan diberangkatkan oleh terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yakni Bodi (41 tahun), Arifin (51 tahun), Kardi (27 tahun), Sulis (22 tahun), Ratna (31 Tahun), Karman (17 tahun), Alisa (3 tahun), Nabila (2 tahun), Aisya (1 tahun) dan Abisar (2 tahun);
- Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa diperintah atau disuruh oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said saat akan memberangkatkan 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak ke Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan dan selanjutnya diantarkan ke Tawau, sedangkan peran Saksi Syamsul als Ancu Bin Said adalah orang yang akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Tawau yang selanjutnya akan diantarkan sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said meminta Terdakwa mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Malaysia dan memberi tahu bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Bodi Bin Kaco yakni salah satu pekerja migran Indonesia (PMI);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";

- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Terdakwa menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";

- Bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Terdakwa namun di gerbang Pelabuhan Tunon Taka, polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dimana uang Terdakwa yang terpakai tersebut akan diganti oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said sekaligus upah Terdakwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) karena hal tersebut dilakukan antara Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco;

- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para pekerja migran Indonesia (PMI) karena hanya disuruh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan menguruskan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Tawau

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan komunikasi dengan salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said yakni sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencana rute perjalanan masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;

- Bahwa pekerja migran Indonesia yang diamankan tersebut, tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya yakni handphone merk OPPO warna hitam untuk berkomunikasi dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Sdr. Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahad datu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, upah bersih yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR adalah barang bukti yang diamankan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Bodi Bin Kaco yang telah disumpah sebelumnya pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memberangkatkan Saksi dari Nunukan ke Negara Malaysia yaitu Tawau adalah Terdakwa;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said melalui Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yakni Saksi, Sdr. Arifin (51 tahun), Sdr. Kardi (27 tahun), Sdri. Sulis (22 tahun), Sdri. Ratna (31 Tahun), Sdr. Karman (17 tahun), Sdri. Alisa (3 tahun), Sdri. Nabila (2 tahun), Sdri. Aisyah (1 tahun) dan Sdr. Abisar (2 tahun) yang semuanya berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi berangkat dari kampung halaman ke Pare Pare sejak tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan sampai di Pelabuhan Pare Pare sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi bermalam di Pare Pare menunggu kapal KM. Bukit Siguntang sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi menaiki kapal KM. Bukit Siguntang dan tiba di Pelabuhan Nunukan pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Syamsul als Ancu Bin Said yang berada di Malaysia lalu memberikan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di atas kapal karena nanti ada buruh yang akan menjemput di atas kapal dan akan mengurus Saksi sampai tujuan ke Malaysia;
- Bahwa setelah dijemput oleh buruh, perjalanan Saksi terhenti karena ada pemeriksaan razia dan pada saat itu Saksi tidak memiliki dokumen serta diberangkatkan oleh Terdakwa melewati jalur tidak resmi sehingga Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila perjalanan tersebut berhasil Saksi akan membayarkan kepada Saksi Syamsul als Ancu Bin Said sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) setibanya di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalur atau rute perjalanan setelah Saksi sampai di Nunukan, Saksi hanya mengetahui yang membantu akan memberangkatkan Saksi tersebut adalah Terdakwa atas suruhan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syamsul Als Ancu Bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Saksi dan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten nunukan dan selanjutnya Terdakwa uruskan berangkat ke Tawau kemudian Saksi sendiri yang akan menunggu orang-orang tersebut di Tawau untuk selanjutnya akan Saksi antar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dalam memberangkatkan 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak ke Malaysia karena sebelumnya Saksi pernah juga meminta Terdakwa untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai rekan kerja sudah 2 (dua) tahun dan Saksi mempercayai Terdakwa untuk mengurus penumpang milik Saksi untuk Terdakwa berangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi dan mengatakan jika dirinya sudah selesai melaksanakan cuti kerja akan kembali bekerja di Malaysia dengan membawa 5 (lima) orang dewasa lainnya dan meminta Saksi untuk menguruskan keberangkatannya sehingga Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Bodi Bin Kaco;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco melakukan perjalanan dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali bekerja di Malaysia bersama dengan Sdr. Kardi Bin Kaharuddin, Sdri.Sulistiawati Als Sulis Binti Salim dan Sdri. Ratna Binti Amba;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sdr. Arifin yang berangkat dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan juga akan menuju Pelabuhan Pare-pare;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Pare-pare, sekitar pukul 14.30 WITA, pekerja migran Indonesia tersebut langsung membeli tiket KM. Bukit Siguntang dan menginap selama 1 (satu) malam di Kota Pare-Pare;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan menggunakan KM. Bukit Siguntang dan Saksi meminta Terdakwa menguruskan keberangkatannya menuju Malaysia serta memberikan nomor Saksi Bodi Bin Kaco kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut telah sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan saat Saksi Bodi Bin Kaco memberitahu Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Saksi menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa agar dijemput;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dimana uangnya yang terpakai tersebut akan Saksi ganti

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dengan upah setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

- Bahwa kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) antara Saksi dan Saksi Bodi Bin Kaco adalah tujuan Tawau RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sabah RM 1000 (seribu ringgit malaysia), tujuan Kota Kinabalu RM 1000 (seribu ringgit malaysia), Lahad Datu RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia), tujuan Sandakan RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia);

- Bahwa kesepakatan harga tersebut Saksi dan Saksi Bodi Bin Kaco lakukan pada saat Saksi Bodi Bin Kaco dan pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya telah sampai di pelabuhan tunon taka melalui telepon antara Saksi dan Saksi Bodi Bin Kaco;

- Bahwa upah bersih yang Saksi berikan kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Saksi Bodi Bin Kaco saja karena komunikasi untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco yang merupakan salah satu dari pekerja migran Indonesia (PMI) juga;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Saksi cukup lama kenal dengan Terdakwa yakni sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa rencana rute perjalanan masuk pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;

- Bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan handphone milik Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Saksi Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahdatu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas polisi karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas polisi juga mengamankan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Terdakwa uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Syamsul als Ancu Bin Said berkerja sebagai pengurus orang yang ingin berangkat ke Malaysia untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said memiliki hubungan sebagai rekan kerja dan sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui para Pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berasal dari Sulawesi Selatan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said saat menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Saksi Syamsul als Ancu Bin Said telah memberitahu Terdakwa tentang pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut dan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said juga memberikan nomor handphone Terdakwa kepada salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syamsul als Ancu Bin Said meminta Terdakwa menguruskan keberangkatannya menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said juga memberi tahu Terdakwa jika Saksi Syamsul als Ancu Bin Said telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Terdakwa menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";
- Bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Terdakwa namun di

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang pelabuhan tunon taka polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau, Malaysia menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu untuk kemudian akan diganti oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said sekaligus upah Terdakwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) karena hal tersebut dilakukan antara Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa upah bersih yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;
- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah bekerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said hanya kenal dengan Saksi Bodi Bin Kaco sebatas karena komunikasi untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) termasuk Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berencana membawa masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait tentang pemberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR merupakan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
2. 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Safta Saputra, S.H. dari Polres Nunukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi M. Safta Saputra, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul als Ancu Bin Said;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Terdakwa uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said meminta Terdakwa menguruskan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut menuju Malaysia dan memberi tahu bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Bodi Bin Kaco yakni salah satu pekerja migran Indonesia (PMI);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";
- Bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Terdakwa menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";
- Bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Terdakwa namun di gerbang Pelabuhan Tunon Taka, polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;
- Bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dimana uang Terdakwa yang terpakai tersebut akan diganti oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said sekaligus upah Terdakwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) karena hal tersebut

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan antara Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco;

- Bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para pekerja migran Indonesia (PMI) karena hanya disuruh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan menguruskan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Tawau sedangkan komunikasi dengan salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said yakni sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana rute perjalanan masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerja migran Indonesia yang diamankan tersebut, tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya dalam berkomunikasi dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Sdr. Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),

- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahada datu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah bersih yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Jumadil Als Madi Bin Haeruddin sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (*dader*), yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, kemudian “Turut melakukan”, ialah orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Safta Saputra, S.H. dari Polres Nunukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi M. Safta Saputra, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan mengurus 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan untuk selanjutnya Terdakwa uruskan berangkat ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul als Ancu Bin Said akan menunggu 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia (PMI) dan 4 (empat) orang anak-anak tersebut di Tawau, Malaysia untuk diantar sesuai dengan tempat tujuan masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya dalam berkomunikasi dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa upah bersih yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pengurusan penempatan calon pekerja migran Indonesia dengan berkoordinasi dan berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco agar dapat mengantarkan 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak dari Kabupaten Nunukan, Indonesia menuju Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Safta Saputra, S.H. dari Polres Nunukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi M. Safta Saputra, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Pare-Pare menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said meminta Terdakwa menguruskan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut menuju Malaysia dan memberi tahu bahwa Saksi Syamsul als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancu Bin Said telah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Bodi Bin Kaco yakni salah satu pekerja migran Indonesia (PMI);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dengan berkata "halo Pak Ancu jemput aku dikapal KM. Bukit Siguntang di Dek 3, aku ada 5 orang mau ke Tawau" kemudian Saksi Syamsul als Ancu Bin Said menjawab "iya nanti si Madi jemput kau";

Menimbang, bahwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Saksi Bodi Bin Kaco menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Saya sudah di Nunukan bagaimana saya boleh ketemu sama kita." kemudian Terdakwa menjawab, "kau tunggu di atas nanti ada buruh yang naik ke kapal untuk menjemput";

Menimbang, bahwa selanjutnya pekerja migran Indonesia (PMI) dan barang bawaannya dijemput dan dibawa oleh Sdr. Irfan Bin Salaudin (buruh) untuk ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka atas perintah Terdakwa namun di gerbang Pelabuhan Tunon Taka, polisi mengamankan para pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut;

Menimbang, bahwa yang membiayai perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari asal daerah adalah masing-masing pekerja migran Indonesia (PMI) sendiri sedangkan biaya dari Nunukan ke Tawau menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dimana uang Terdakwa yang terpakai tersebut akan diganti oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said sekaligus upah Terdakwa setelah pekerja migran Indonesia (PMI) telah sampai di tempat tujuan masing-masing (Malaysia);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kesepakatan biaya perjalanan dari Nunukan ke tempat tujuan masing-masing (Malaysia) karena hal tersebut dilakukan antara Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah berkerja sebagai petani kelapa sawit di perusahaan Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal para pekerja migran Indonesia (PMI) karena hanya disuruh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said untuk menjemput dan menguruskan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Tawau sedangkan komunikasi dengan salah satu pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said hanya melalui Saksi Bodi Bin Kaco;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Bodi Bin Kaco sebelumnya namun Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said yakni sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa rencana rute perjalanan masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Nunukan ke Malaysia yakni dari Dermaga Haji Putri naik speedboat ke Dermaga Bambang Sebatik Barat, lalu naik mobil menuju Dermaga Somel Sebatik Timur selanjutnya naik speedboat ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa pekerja migran Indonesia yang diamankan tersebut, tidak ada satupun yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri maupun dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphonenya dalam berkomunikasi dengan Saksi Syamsul als Ancu Bin Said dan Saksi Bodi Bin Kaco yang mewakili pekerja migran Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan, untuk penumpang tujuan Tawau yakni Sdr. Arifin sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sandakan yakni Sdr. Bodi Bin Kaco sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sandakan RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 100 (seratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Kota Kinabalu yakni Sdri. Ratna sebesar RM 900 (sembilan ratus ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Kota Kinabalu RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 150 (seratus lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Lahad Datu yakni Sdr. Kardi sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil lahad datu RM 100 (seratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keuntungan yang didapatkan untuk tujuan ke Sabah yakni Sdri. Sulis sebesar RM 1.000 (seribu ringgit malaysia) dikurangi biaya Nunukan ke Tawau sebesar RM 450 (empat ratus lima puluh ringgit malaysia) dan dikurangi lagi check poin RM 50 (lima puluh ringgit malaysia) lalu dikurangi mobil ke Sabah RM 300 (tiga ratus ringgit malaysia) sehingga keuntungannya sebesar RM 200 (dua ratus ringgit malaysia) yang jika dirupiahkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah bersih yang diberikan oleh Saksi Syamsul als Ancu Bin Said kepada Terdakwa jika berhasil mengurus keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nunukan adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia serta Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sebagai upah jasa Terdakwa dalam mengantarkan para calon pekerja migran tersebut dari Kabupaten Nunukan sampai ke Malaysia, serta dengan melihat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah ditangkap terlebih dulu oleh petugas kepolisian sebelum sampai tujuan ke Malaysia, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk atas nama Terdakwa Syamsul Als Ancu Bin Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL Als MADI Bin HAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Nnk



turut serta melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar Boarding Pass kapal BUKIT SIGUNTANG an. RATNA, an. AISA, dan an. ALBISAR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Nnk atas nama Terdakwa Syamsul Als Ancu Bin Said;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)